

IKHTISAR

Hutang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan baik berupa pinjaman, harga jual, upah, mahar, ganti dalam khulu' dan sebagainya. Maka setiap sesuatu yang menjadi tanggungan disebut hutang. Dalam hukum Islam, pembayaran terhadap hutang pewaris adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap ahli waris karena hutang merupakan urusan manusia terhadap manusia ataupun terhadap tuhan. Imam Syafi'i berkata: "maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta", Imam Syafi'i berkata: "tidak mewarisi seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga hutang si mait (pewaris) itu adalah hutang si mait (pewaris) yang di wariskan. Dalam permasalahan membayar hutang pewaris, berdasarkan pantauan penulis terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat desa Huta Baringin, kesenjangan itu terdapat pada masyarakat atau ahli waris yang tidak mampu membayar hutang pewaris. Padahal membayar hutang pewaris adalah tanggungjawab ahli waris hingga hutang tersebut lunas. Adapun tujuan penulis meneliti kasus ini untuk, untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewaris karena melebihi dari harta warisan. Kemudian untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat tidak mampu membayar hutang si mayyit, dan untuk mengetahui yang seharusnya dilakukan ahli waris apabila pewaris meninggalkan hutang melebihi dari harta warisan. Sedangkan hasil penelitian penulis adalah menurut Mazhab Syafi'i terhadap ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Hutang si mayit Karena melebihi harta warisan hutang orang yang meninggal haruslah di bayar oleh ahli warisnya hingga lunas dari harta yang ditinggalkan pewaris, sedangkan Faktor Ahli waris tidak membayar Hutang si mayit salah satunya ahli waris tidak sanggup untuk membayar hutang si mayit itu karena ekonomi mereka pun sangat rendah, dan Solusi Ahli waris ketika ahli waris tidak sanggup mereka membayar hutang si mayit karena melebihi dari harta yang di tinggalkan si mayit, maka mereka membayar hutang si mayit itu dengan sedaya mampu mereka dan sisanya mereka meminta maaf kepada si pemberi pinjaman terhadap si mayit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan persembahkan terindah dalam hidup kehidupan ini, serta shalawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul: Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Ketidak Mampuan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan (Studi Kasus Desa Hutabaringin Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal) dapat diselesaikan dengan baik.

Harus penulis akui bahwa tidak sedikit pengorbanan modal dan waktu yang penulis keluarkan baik material maupun immaterial dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Kemauan yang keras adalah modal utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, walau begitupun skripsi ini masih jauh dari kebenaran yang membutuhkan koreksi dan penyempurnaan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak elemen, orang kelompok yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantaslah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M Ag, sebagai Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah & Hukum, Pembantu Dekan Fakultas Syariah & Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN-SU Medan.

Pantaslah saya hanturkan takzim dan terimakasih tiada tara, yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.

3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda Dra. Amal Hayati, M. Hum. sebagai pembimbing I, dan Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku Pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi insprasi yang saya kembangkan untuk membangun dan menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN-SU Medan, kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh pegawai/staf yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani peminjaman literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Kepada bapak Kepala Desa Hutabaringin kec. Siabu. Dan Juga masyarakatnya yang telah banyak memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi.
6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta H. Ali Amri Lubis dan ibunda Tercinta Saharni yang telah mengajarkan Islam dari sejak dini dengan harapan agar menjadi muslim yang bertanggung jawab, serta selalu membimbing, mengarahkan, mengasuh, dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan ridhonya. Hanya Surga yang mampu membalas jasa mereka. seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan kepercayaan, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama penulis Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Selanjutnya terimakasih atas canda tawanya selama keberadaan kita dikampus tercinta UIN-SU. Kepada kawan-kawan yang sekaligus menjadi sahabat dan guru

selama penulis kuliah. Baik kawan-kawan yang ada di Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan:

1. Teristimewa kepada kawan-kawan M. Tafiq, Ammar Siddiq, Arifin Nasution, Dedi arlan, M. Nuh Rangkuty Mahmudin, Maralutan siregar M. Ikbal, Taufik margolang, kang Mahmud Sulaiman, Zuhdi Hasibuan dan kawan-kawan yang lain tanpa disebutkan namanya satu persatu. Semoga mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan potensinya untuk membangun ummat dan bangsa sehingga terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridha'i Allah swt.
2. Kepada adinda Yang selalu memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini. Anggi Susantri S.pd, Ainun Mufidah, Mhd. Rosyid, Mhd Muhaddits semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.
3. Begitupun kepada abanganda, Ahmad Jundi SH, Kakanda Hanifah Aini S. pd yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama menulis skripsi ini, semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.
4. Begitupun Kepada Keluarga. Kaka Faridah Hannun, Abang Ahmad Ansori, Abang Ahmad Kahfi, Abang Hilwani, Lae Khoirum Ahmad, Lae Ahmad Kandar Uak Ali Usman Lubis, lae Mhd Nasir Lc yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.

Medan, Oktober 2017
Penulis

MADID MUBAROK LBS
NIM.21133019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Identifikasi Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Harta Peninggalan dan Harta Warisan	23
B. Syarat dan rukun waris.....	26
C. Hak-hak yang wajib di tunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada AhliWaris	32
D. Kewajiban Ahli Waris terhadap penyelesaian hutang pewaris	36

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Geografis.....	49
B. Jumlah Penduduk	49
C. Bidang Keagamaan	50
D. Bidang pendidikan	53
E. Mata Pencaharian	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan masyarakat tentang ketidak mampuan ahli waris membayar hutang pewaris karena melebihi harta warisan.....	56
--	-----------

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Huta Baringin Terhadap Yang Tidak Mampu Membayar Hutang Si Mayit Karena Melebihi Harta Warisan

.....60

C. Pendapat Mazhab Syafi’I terhadap ketidakmampuan ahli waris membayar hutang Si Mayit karena melebihi harta warisan..... 61

D. Analisa Penulis..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70